



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/352 TAHUN 2025  
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN  
WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA  
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Salatiga Nomor 900.1.1.4/2685 tanggal 11 Agustus 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2025 beserta lampirannya dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2025 beserta lampirannya.
  2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 25 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Salatiga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Wali Kota Salatiga, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Salatiga wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,  
ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Wali Kota Salatiga;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/352 TAHUN 2025  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025  
DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA  
SALATIGA TENTANG PENJABARAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA  
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN  
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA  
TAHUN ANGGARAN 2025

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir 4.7.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 8 Agustus 2025 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 13 Agustus 2025. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kota Salatiga dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Guna menyelaraskan perencanaan dan penganggaran dalam mengawal prioritas pembangunan daerah Kota Salatiga Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun RKPD, maka rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 harus memedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah disepakati dan ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	1.026.504.660.394,00	1.037.688.181.500,00	1.037.688.181.500,00
2.	Belanja Daerah	1.112.589.534.731,00	1.132.234.238.788,00	1.132.234.238.788,00
3.	Surplus/Defisit	(86.084.874.337,00)	(94.546.057.288,00)	(94.546.057.288,00)
4.	Pembiayaan Netto	86.084.874.337,00	94.546.057.288,00	94.546.057.288,00
5.	SILPA	0	0	0

Sehubungan data tersebut di atas, pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 masih belum konsisten. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer antara dokumen Perubahan RKPD, dokumen Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu pada pos Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bagi Hasil yang mengalami perubahan anggaran.

Namun demikian, peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga agar memberikan penjelasan secara memadai berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendidikan

- 1) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp392.217.100,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp442.217.100,00;
- 2) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp239.836.432,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp339.836.432,00;
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp287.250.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp144.000.000,00; dan
- 4) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp379.882.100,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp523.132.100,00;

b. Dinas Kesehatan

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp12.228.795.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp12.328.795.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.797.609.204,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.938.419.204,00;
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp26.727.346.916,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp26.577.346.916,00; dan
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dianggarkan sebesar Rp18.039.730,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp68.039.730,00;

c. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.074.718.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.958.066.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp198.348.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp148.348.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.106.826.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.117.380.000,00; dan
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.448.214.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.458.594.000,00;

d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp7.109.467.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.249.467.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.966.676.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp11.316.676.000,00; dan
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.710.230.457,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.027.730.457,00;

e. Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp340.800.100,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp437.120.100,00;

f. Dinas Sosial

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp134.860.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp123.240.000,00;

g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp466.342.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp518.138.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp203.374.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp205.174.500,00; dan
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp63.193.700,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp93.193.700,00;

h. Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.507.809.882,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.932.809.882,00;

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

5. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kota Salatiga dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mangacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

## II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperlukan sehingga akan lebih informatif.
2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp1.011.082.764.640,00 bertambah Rp26.605.416.860,00 menjadi Rp1.037.688.181.500,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp321.906.883.640,00 bertambah Rp11.751.037.860,00 menjadi Rp333.657.921.500,00 atau 32,15% dari total pendapatan daerah;
  - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp689.175.881.000,00 bertambah Rp13.013.213.000,00 menjadi Rp702.189.094.000,00 atau 67,67% dari total pendapatan daerah; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula tidak dianggarkan, namun pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.841.166.000,00 atau 0,18% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Salatiga terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 67,67% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 32,15% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
- b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kota Salatiga dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kota Salatiga; dan
- c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.

3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan semula Rp643.555.616.000,00 bertambah Rp50.160.000,00 menjadi Rp643.605.776.000,00 atau meningkat sebesar 0,01%; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan semula Rp45.620.265.000,00 bertambah Rp12.963.053.000,00 menjadi Rp58.583.318.000,00 atau meningkat sebesar 28,42%.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a, dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

### III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir 3.2.g. dan 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp242.041.982.094,00 bertambah Rp22.789.751.453,00 menjadi Rp264.831.733.547,00 atau meningkat sebesar 9,42% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN dianggarkan semula Rp171.891.809.797,00 bertambah Rp18.828.746.149,00 menjadi Rp190.720.555.946,00 atau meningkat sebesar 10,95%;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dianggarkan semula Rp18.229.032.793,00 bertambah Rp510.819.028,00 menjadi Rp18.739.851.821,00 atau meningkat sebesar 2,80%;
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dianggarkan semula Rp4.157.736.875,00 bertambah Rp310.003.025,00 menjadi Rp4.467.739.900,00 atau meningkat sebesar 7,46%;
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN dianggarkan semula Rp13.646.502.336,00 bertambah Rp1.898.291.116,00 menjadi Rp15.544.793.452,00 atau meningkat sebesar 13,91%;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dianggarkan semula Rp2.702.004.700,00 bertambah Rp271.794.452,00 menjadi Rp2.973.799.152,00 atau meningkat sebesar 10,06%;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN dianggarkan semula Rp9.938.427.921,00 bertambah Rp753.370.308,00 menjadi Rp10.691.798.229,00 atau meningkat sebesar 7,58%;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dianggarkan semula Rp2.668.125.807,00 berkurang Rp163.196.021,00 menjadi Rp2.504.929.786,00 atau menurun sebesar 6,12%;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN dianggarkan semula Rp15.475.579,00 bertambah Rp217.133.068,00 menjadi Rp232.608.647,00 atau meningkat sebesar 1.403,07%;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp14.462.657.372,00 bertambah Rp1.276.145.554,00 menjadi Rp15.738.802.926,00 atau meningkat sebesar 8,82%;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp560.703.087,00 bertambah Rp99.104.266,00 menjadi Rp659.807.353,00 atau meningkat sebesar 17,67%;
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp1.470.814.760,00 bertambah Rp98.249.643,00 menjadi Rp1.569.064.403,00 atau meningkat sebesar 6,68%; dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN semula Rp2.298.691.067,00 berkurang Rp1.310.709.135,00 menjadi Rp987.981.932,00 atau menurun sebesar 57,02%;

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2025, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2025.

3. Terdapat kenaikan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp160.552.347.309,00 bertambah Rp 12.298.149.709,00 menjadi Rp 172.850.497.018,00 atau meningkat sebesar 7,66%. Pemerintah Kota Salatiga dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir 3.4.1.1.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan kenaikan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud, Pemerintah Kota Salatiga agar melakukan pencermatan kembali berkenaan permohonan persetujuan Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 kepada Menteri Dalam Negeri, termasuk didalamnya pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan ASN bagi Inspektorat Daerah.

4. Kenaikan alokasi Belanja Tunjangan kepada DPRD, khususnya pada:
  - a. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD, dianggarkan semula Rp5.918.000.000,00 bertambah Rp561.900.000, Rp6.479.900.000,00 atau meningkat sebesar 9,49%; dan
  - b. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD, dianggarkan semula Rp3.540.980.872,00 bertambah Rp309.019.128,00 menjadi Rp3.850.000.000,00 atau meningkat sebesar 8,73%.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Salatiga harus memastikan diantaranya bahwa:

- a. Kebijakan pemberian tunjangan perumahan dan transportasi, tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan penyediaan rumah negara dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. Besaran tunjangan perumahan dan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga harus memastikan bahwa kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 15, pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD.

5. Pemerintah Kota Salatiga telah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp422.578.755.253,00 atau 37,32% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.132.234.238.788,00.

Berdasarkan amanat butir 3.2.2.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam butir tersebut pula dijelaskan bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga harus secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD

6. Terdapat penurunan alokasi belanja pada objek Belanja Jasa Kantor, dianggarkan semula Rp103.053.401.053,00 berkurang Rp39.820.059,00 menjadi Rp103.013.580.994,00 atau menurun sebesar 0,04%. Namun demikian, terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kota Salatiga antara lain pada:

- a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dianggarkan semula Rp17.256.399.825,00 bertambah Rp184.503.446,00 menjadi Rp17.440.903.271,00 atau meningkat sebesar 1,07%;
- b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dianggarkan semula Rp918.814.000,00 berkurang Rp9.746.000,00 menjadi Rp909.068.000,00 atau menurun sebesar 1,06%;
- c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum semula Rp6.351.780.202,00 berkurang Rp1.853.067.600,00 menjadi Rp4.498.712.602,00 atau menurun sebesar 29,17%;
- d. Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula Rp7.771.034.042,00 berkurang Rp246.820.039,00 menjadi Rp7.524.214.003,00 atau menurun sebesar 3,18%;
- e. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula Rp8.314.341.144,00 bertambah Rp1.017.094.474,00 menjadi Rp9.331.435.618,00 atau meningkat sebesar 12,23%;
- f. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula Rp8.914.228.536,00 bertambah Rp2.220.840.179,00 menjadi Rp11.135.068.715,00 atau meningkat sebesar 24,91%;
- g. Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula Rp6.345.059.351,00 bertambah Rp84.094.671,00 menjadi Rp6.429.154.022,00 atau meningkat sebesar 1,33%;
- h. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara semula Rp3.602.904.643,00 berkurang Rp1.558.184.610,00 menjadi Rp2.044.720.033,00 atau menurun sebesar 43,25%;

Pemerintah Kota Salatiga dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
- b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- c. guna penyelesaian penataan pegawai Non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dan peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Salatiga agar segera melakukan langkah percepatan penanganan pegawai Non-ASN melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

7. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan tetap sebesar Rp5.069.276.000,00. Berkenaan dengan alokasi anggaran dimaksud, Pemerintah Kota Salatiga harus tetap mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dengan tetap memedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.1.2.5.b.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
8. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan semula Rp6.469.685.344,00 bertambah Rp369.935.921,00 menjadi Rp6.839.621.265,00 atau meningkat sebesar 5,72% yang diantaranya terdapat penambahan anggaran pada:
  - a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi semula Rp1.337.600.000,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp1.537.600.000,00 atau meningkat sebesar 14,95%;
  - b. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung semula Rp337.500.000,00 bertambah Rp62.500.000,00 menjadi Rp400.000.000,00 atau meningkat sebesar 18,52%;
  - c. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi semula Rp951.149.000,00 bertambah Rp221.012.500,00 menjadi Rp1.172.161.500,00 atau meningkat sebesar 23,24%; dan
  - d. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air semula Rp765.314.000,00 bertambah Rp16.875.000,00 menjadi Rp782.189.000,00 atau meningkat sebesar 2,20%;

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2025 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kota Salatiga harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

9. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:
  - a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp24.656.918.216,00 bertambah Rp2.001.997.000,00 menjadi Rp26.658.915.216,00 atau 2,35% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan yaitu pada Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat, dianggarkan semula Rp500.000.000,00 bertambah Rp1.932.497.000,00 menjadi Rp2.432.497.000,00 atau meningkat sebesar 386,50%.

- b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp1.417.850.000,00 berkurang Rp988.800.000,00 menjadi Rp429.050.000,00 atau 0,04% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan yaitu pada Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu semula Rp1.417.850.000,00 berkurang Rp988.800.000,00 menjadi Rp429.050.000,00 atau menurun 69,74%;

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kota Salatiga disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5 dan 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
  - b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah;
  - c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan memperhatikan pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Hibah sebesar 99,31% atau terdapat sisa anggaran Rp247.413.449,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 99,93% atau terdapat sisa anggaran Rp45.000,00; dan
  - d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025.
10. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, agar meninjau kembali terhadap pembiayaan yang disediakan pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025, khususnya pada rekening :
- a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan semula Rp14.181.679.410,00 berkurang Rp1.962.493.056,00 menjadi Rp12.219.186.354,00 atau menurun 13,84%;
  - b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan semula Rp5.075.100.100,00 berkurang Rp1.684.830.100,00 menjadi Rp 3.390.270.000,00 atau meningkat 33,20%;

- c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan semula Rp3.224.760.000,00 bertambah Rp463.600.000,00 menjadi Rp3.688.360.000,00 atau menurun 14,38%;
- d. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dianggarkan semula Rp3.602.904.643,00 berkurang Rp1.558.184.610,00 menjadi Rp2.044.720.033,00 atau menurun 43,25%;
- e. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan semula Rp7.558.236.000,00 bertambah Rp627.611.693,00 menjadi Rp8.185.847.693,00 atau meningkat 8,30%; dan
- f. Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan semula Rp42.337.645.657,00 berkurang Rp9.693.257.191,00 menjadi Rp32.644.388.466,00 atau menurun 22,90%.

Terhadap hasil peninjauan rekening tersebut di atas, Pemerintah Kota Salatiga agar mengambil langkah kebijakan:

- a. Memberikan penjelasan secara memadai berkenaan perubahan alokasi anggaran dimaksud kaitannya dengan regulasi dari Pemerintah dimaksud;
  - b. Tetap melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud pada pelaksanaan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025;
  - c. Melakukan penyesuaian target program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2025 pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
11. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp112.583.189.696,00 bertambah Rp20.076.157.663,00 menjadi Rp 132.659.347.359,00 atau 11,72% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, meningkat sebesar 0,96% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar 10,75%. Untuk itu kedepan Pemerintah Kota Salatiga harus mempertimbangkan peningkatan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.
12. Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar Rp477.914.465.348,00 atau 42,21% dari total belanja APBD sebesar Rp1.132.234.238.788,00. Berdasarkan alokasi dimaksud Pemerintah Kota Salatiga telah mengalokasikan minimal sebesar 40% (empat puluh persen) dalam rangka belanja infrastruktur pelayanan publik, untuk itu kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Salatiga.
- Kedepan, Pemerintah Kota Salatiga harus tetap mempertimbangkan pemenuhan proporsi belanja infrastruktur pelayanan publik dimaksud pada Peraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga.
13. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:
- a. Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya, dianggarkan semula Rp23.500.000,00 bertambah Rp60.000.000,00 menjadi Rp83.500.000,00 atau meningkat 255,33%;
  - b. Belanja Modal Pompa, dianggarkan semula Rp1.951.900,00 bertambah Rp42.818.000,00 menjadi Rp44.769.900,00 atau meningkat 2.193,66%;

- c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang, dianggarkan semula Rp2.579.747.800,00 bertambah Rp566.856.000,00 menjadi Rp3.146.603.800,00 atau meningkat 21,97%;
- d. Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain, dianggarkan semula Rp10.416.000,00 bertambah Rp6.944.000,00 menjadi Rp17.360.000,00 atau meningkat 66,67%;
- e. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor, dianggarkan semula Rp439.697.400,00 bertambah Rp47.732.100,00 menjadi Rp487.429.500,00 atau meningkat 10,86%;
- f. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, dianggarkan semula Rp1.041.575.011,00 bertambah Rp187.063.509,00 menjadi Rp1.228.638.520,00 atau meningkat 17,96%;
- g. Belanja Modal Mebel, dianggarkan semula Rp1.749.889.100,00 bertambah Rp339.297.110,00 menjadi Rp2.089.186.210,00 atau meningkat 19,39%;
- h. Belanja Modal Alat Pembersih, dianggarkan semula Rp18.233.400,00 bertambah Rp6.750.000,00 menjadi Rp24.983.400,00 atau meningkat 37,02%;
- i. Belanja Modal Alat Dapur, dianggarkan semula Rp70.402.100,00 bertambah Rp311.485.750,00 menjadi Rp381.887.850,00 atau meningkat 442,44%;
- j. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat, dianggarkan semula Rp10.601.600,00 bertambah Rp5.228.100,00 menjadi Rp15.829.700,00 atau meningkat 49,31%;

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kota Salatiga, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

14. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, dianggarkan semula Rp3.000.000.000,00 berkurang Rp2.000.000.000,00 menjadi Rp1.000.000.000,00 atau menurun sebesar 66,67%. Pemerintah Kota Salatiga dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir 3.4.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Kota Salatiga juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.3.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

15. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan, dianggarkan semula sebesar Rp22.589.989.353,00 berkurang Rp1.165.143.946,00 menjadi sebesar Rp21.424.845.407,00 atau 10,03% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp213.677.074.021,00.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan, dianggarkan semula sebesar Rp1.909.575.000,00 berkurang Rp 814.508.188,00 menjadi sebesar Rp1.095.066.812,00 atau 0,31% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp351.202.044.675,00.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dianggarkan semula sebesar Rp7.866.013.000,00 berkurang Rp93.327.500,00 menjadi sebesar Rp7.772.685.500,00 atau 8,38% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp92.770.590.022,00.

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dianggarkan semula sebesar Rp209.056.000,00 berkurang Rp456.000,00 menjadi sebesar Rp208.600.000,00 atau 0,63% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 32.960.004.509,00.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dianggarkan semula sebesar Rp2.262.643.140,00 berkurang Rp271.153.408,00 menjadi sebesar Rp1.991.489.732,00 atau 10,85% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp18.349.580.730,00.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial, dianggarkan semula sebesar Rp824.933.800,00 berkurang Rp16.936.000,00 menjadi sebesar Rp807.997.800,00 atau 9,16% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Dinas Sosial sebesar Rp8.818.915.495,00.

Secara agregat rata-rata alokasi anggaran dalam pemenuhan SPM baru mencapai 6,56% dari total belanja daerah urusan pemerintahan bidang pelayanan dasar. Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga agar mengawal implementasi program/kegiatan/sub kegiatan urusan pemerintahan pelayanan dasar dimaksud dan melakukan supervisi guna menjamin pencapaian target kinerja yang ditetapkan;

16. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan semula Rp3.872.691.216,00 berkurang Rp866.684.448,00 menjadi Rp3.006.006.768,00 atau 0,27% dari total belanja daerah. Sesuai dengan butir 5.3.33.d.2) dan 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,75% dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00 untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas Rp1.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga agar mempertimbangkan penyediaan anggaran pengawasan tersebut pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu ketentuan dimaksud.

Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamankan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kota Salatiga harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya :

- a. Melakukan penandaan atau *tagging* belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan;
- b. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:
  - 1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP;
  - 2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektor, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait;
  - 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan
  - 4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan rewiu atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi *e-Reviu* yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.

Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir 5.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

17. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kota Salatiga, diantaranya pada rekening :

- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula sebesar Rp20.047.580.000,00 bertambah Rp4.191.670.000,00 menjadi sebesar Rp24.239.250.000,00 atau meningkat 20,91%; dan
- b. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 dianggarkan semula sebesar Rp2.163.806.400,00 bertambah Rp17.253.600,00 menjadi sebesar Rp2.181.060.000,00 atau meningkat 0,80%.

Berdasarkan butir 5.3.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Itu, Pemerintah Kota Salatiga dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) di wilayah Kota Salatiga harus mengacu ketentuan tersebut.

18. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillennial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

19. Pemerintah Kota Salatiga agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
  - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
  - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
  - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

20. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, objek maupun rincian objek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Salatiga harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025.

#### IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp36.006.356.517,00 bertambah Rp58.539.700.771,00 menjadi Rp94.546.057.288,00 atau meningkat sebesar 162,58%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Kota Salatiga harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

#### V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi:  
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. Dasar hukum “mengingat” angka 7, angka 8 dan angka 9 agar dihapus;
- c. Pasal 4 ayat (3) agar ditambahkan rujukan Pasalnya;
- d. Pasal 9 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
  - (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
  - (2) (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- e. Pasal 11 agar disempurnakan menjadi:

##### Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota

2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor .... Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- b. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 3 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

.....

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. Pasal 4 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar :
  - a. Berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
  - b. Melakukan kebijakan pendirian, pengembangan atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi;
  - c. Memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa bersama perangkat daerah yang membidangi koperasi;
  - d. Menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
  - e. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
  - f. Melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.
5. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penggarahan yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025.
6. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001